



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Jenepono Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jenepono Tahun 2017 Nomor 252).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jenepono.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jenepono
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggara tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
13. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
14. Unsur Masyarakat adalah terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat.
15. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Unsur Masyarakat adalah Tokoh Masyarakat dan perwakilan kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam wilayah desa.
17. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah, yang memiliki wilayah tertentu dalam dusun.
18. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan melalui musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- (3) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) sekretaris, 1 (satu) bendahara, dan 2 (dua) anggota.
- (5) Panitia Pemilihan tidak dapat mencalonkan diri dan/atau dicalonkan dalam pemilihan kepala desa antar waktu.
- (6) Panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
- (7) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Pasal 5

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat kepala desa;
- d. melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa;
- e. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
- f. Mengundang peserta musyawarah Desa;
- g. Menyusun dan menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- h. Menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah Desa;
- i. melakukan seleksi tambahan bakal calon kepala desa;
- j. menetapkan calon kepala desa antar waktu paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon untuk dimintakan pengesahan musyawarah desa;
- k. menetapkan teknis dan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- l. Membuat berita acara hasil musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
- m. melakukan pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa kepada musyawarah desa.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- (2) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;

Paragraf 2

Pengumuman Dan Pendaftaran Calon

Pasal 7

- (1) Panitia mengumumkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak panitia dibentuk.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Calon Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika seta Pemerintah;
 - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - g. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - h. Tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - i. Sehat jasmani dan rohani;
 - j. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - k. berkelakuan baik dari Kepolisian;
 - l. tidak menjadi Pengurus dan atau Anggota Partai Politik;
 - m. Tidak sedang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - n. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - o. Perangkat desa yang akan mencalonkan diri disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf l di atas, harus mendapatkan izin cuti dari Pejabat Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
 - p. Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan

huruf l harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan mendapat izin cuti dari Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

- q. Mengajukan lamaran tertulis ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
 - r. Surat lamaran tertulis dengan bermaterai 6000 dilampiri syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf p.
- (4) Format kelengkapan persyaratan administrasi Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon.
- (3) Calon yang telah ditetapkan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ujian tertulis;
 - b. memiliki pengalaman pemerintahan Desa;
 - c. tingkat pendidikan; dan
 - d. usia;
- (3) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu pengetahuan bidang pemerintahan desa yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati membentuk Tim penyusun soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyerahkan kepada Panitia untuk dilakukan tes tertulis.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberikan nilai bobot dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pengalaman di bidang Pemerintahan Desa dengan bobot 5% (lima per seratus);
- b. Tingkat Pendidikan dengan bobot maksimal 45% (empat puluh lima per seratus) dengan tingkatan nilai sebagai berikut:
 - 1. Paket B dengan bobot 1% (satu per seratus)
 - 2. SMP/MTS/SMEP/STN dengan bobot 5% (lima per seratus);
 - 3. Paket C dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);

4. SMA/SMU/SMK/MA/PGA/STM/SPG dengan bobot 15% (lima belas per seratus);
 5. D1 dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 6. D2 dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus);
 7. D3 dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus);
 8. S1/D4 dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus);
 9. S2 dengan bobot 40% (Empat puluh per seratus); dan
 10. S3 dengan bobot 45% (empat puluh lima per seratus).
- c. Usia dengan bobot maksimal 10% (sepuluh per seratus) dengan tingkatan nilai sebagai berikut:
1. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dengan bobot 5% (lima per seratus); dan
 2. Usia diatas 45 (empat puluh lima) tahun dengan bobot 10% (sepuluh per seratus).

Pasal 11

- (1) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 12

Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih, diberhentikan sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota BPD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk:
 - a. pengesahan Calon Kepala Desa;
 - b. memilih Calon Kepala Desa; dan
 - c. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat.
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan Unsur Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri dari:
 - a. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. unsur Karang Taruna; dan

- d. RT;
- (2) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diwakili oleh Ketua Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan Keputusan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Keputusan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat defenitif.
- (4) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka dapat didelegasikan pada pengurus lainnya atau dianggap abstain oleh forum musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Masyarakat;
 - d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Tokoh Pemuda;
 - f. Perwakilan Kelompok Tani;
 - g. Perwakilan Kelompok Nelayan;
 - h. Perwakilan Kelompok Perajin;
 - i. Perwakilan Kelompok Perempuan;
 - j. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Pelindungan anak; dan
 - k. Perwakilan Kelompok Masyarakat Miskin;
- (2) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tokoh adat diwakili oleh 1 (satu) orang bagi Desa Adat atau Desa yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan Peraturan Daerah;
 - b. Tokoh agama diwakili oleh Imam Desa dan Imam Dusun;
 - c. Tokoh masyarakat yang diwakili oleh mantan Anggota DPRD, mantan Kepala Desa, mantan Kepala Dusun dan mantan Ketua BPD di desa yang bersangkutan;
 - d. Tokoh pendidik yang diwakili oleh Kepala Sekolah dan/atau pimpinan Perguruan Tinggi yang berdomisili di Desa tersebut;
 - e. Tokoh pemuda yang diwakili oleh ketua Remaja Masjid Tingkat Desa berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Perwakilan kelompok Tani diwakili oleh ketua gabungan Kelompok Tani berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - g. Perwakilan kelompok Nelayan dan/atau kelompok pembudidaya yaitu ketua kelompok berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - h. Perwakilan dari kelompok pengrajin yaitu ketua kelompok berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - i. Perwakilan kelompok Perempuan yaitu ketua kelompok berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang antara lain ketua penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga, ketua Dasa Wisma Desa, Ketua Kelompok Wanita Tani dan/atau Ketua Majelis Taklim berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang;
 - j. Perwakilan kelompok Pemerhati dan Perlindungan anak yaitu ketua kelompok berdasarkan Keputusan dari pejabat yang berwenang; dan

- k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin yang diwakili oleh 1 (satu) orang setiap dusun yang terdaftar sebagai penerima raskin dan/atau penerima bantuan iuran badan penyelenggara jaminan sosial.
- (3) Keputusan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g huruf h, huruf i dan huruf j adalah Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat defenitif.
- (4) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k berhalangan maka dapat didelegasikan pada pengurus lainnya.

Pasal 16

Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal waktu pelaksanaan musyawarah Desa berdasarkan kesepakatan bersama dengan BPD dan Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dan dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan dan/atau ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu, Musyawarah Desa dipimpin oleh unsur Pimpinan BPD lainnya.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengutamakan mekanisme musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah Desa.
- (6) Masing-masing peserta musyawarah desa mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pemungutan suara.
- (7) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (8) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa berjumlah 3 (tiga) orang dan yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (9) Jika 2 (dua) calon kepala desa antar waktu memperoleh suara terbanyak sama, maka calon terpilih ditetapkan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (10) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung secara mutatis mutandis mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam pasal 10.
- (11) Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa dituangkan dalam berita acara setelah memperoleh pengesahan dalam musyawarah desa.

- (12) Berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditandatangani oleh ketua Panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (13) Berdasarkan berita acara Panitia Pemilihan, musyawarah desa menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (14) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. keputusan musyawarah desa tentang calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih melalui musyawarah desa;
 - b. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (3) BPD melaporkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Laporan BPD disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 - a. keputusan musyawarah desa tentang calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih melalui musyawarah desa;
 - b. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah desa; dan
 - c. berkas lamaran calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (5) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (6) Bupati melantik Kepala Desa terpilih antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih antar waktu.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 19

- (1) Apabila bakal calon atau calon Kepala Desa merasa dirugikan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka dapat mengajukan pengaduan keberatan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang ditembuskan kepada Camat.
- (2) Batas Pengaduan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam pada setiap penetapan tahapan.

- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 jam sejak keberatan diterima.

BAB V PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 20

- (1) Untuk melakukan pengawasan pemilihan kepala desa antar waktu, perlu dibentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat, Unsur Kepolisian dan Unsur Tentara Nasional Indonesia di tingkat kecamatan serta unsur terkait lain yang dipandang perlu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Tugas Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yakni:

- a. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam upaya penyelesaian masalah; dan
- c. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB VII PENUNDAAN PELAKSANAAN

Pasal 22

- (1) Panitia dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan pertimbangan gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan/atau tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tertundanya akibat masa transisi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, belum tersedia anggaran pelaksanaan, pemilihan umum pemilihan presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI JENEPONTO,

TTd

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

TTd

SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR 2

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, tidak sedang dicabut hak pilihnya singkat 5 (lima) tahun atau lebih, tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak pernah terlibat dalam penghianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila;

12. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan;
13. Surat Izin Cuti dari Pejabat Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
14. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
16. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Jenepono;
17. Pas Foto terbaru ukuran 4x6;
18. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
19. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu.

Yang Menyatakan,



Nama

II. **FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Alamat, tanggal

Yang Menyatakan,



Nama

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Alamat, tanggal

Yang Menyatakan,

MATERAI
Rp. 6000

Nama

IV. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Alamat, tanggal

Yang Menyatakan,



Nama

V. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN
MENJADI CALON KEPALA DESA.....**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Alamat, tanggal

Yang Menyatakan,



Nama

VI. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT-TURUT MAUPUN TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3
(TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT-TURUT
MAUPUN TIDAK SECARA BERTURUT-TURUT**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut-turut

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Alamat, tanggal

Yang Menyatakan,



Nama

VII. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETELAH TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA..... SETELAH TERPILIH
MENJADI KEPALA DESA**

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan sanggup bertempat tinggal di Desa..... setelah terpilih menjadi Kepala Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar.

Alamat, tanggal

Yang Menyatakan,



Nama

VIII. FORMAT BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

**BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA**

Pada Hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di..... telah dilaksanakan musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk Desa.....Kecamatan.....

Pelaksanaan musyawarah Desa dihadiri oleh.....peserta sebagaimana daftar nama dan jabatan dalam daftar hadir terlampir.

Dari pelaksanaan musyawarah Desa Pemilihan Antar Waktu ditempuh melalui musyawarah mufakat/pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

1. Musyawarah mufakat dengan menetapkan..... Sebagai calon Kepala Desa terpilih.
2. Melalui pemungutan suara dengan hasil:
 - a. Calon atas namajumlah suara.....
 - b. Calon atas namajumlah suara.....
 - c. Calon atas namajumlah suara.....

Demikian berita acara dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan.

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|------|-----------------|--------------|----|------|--------------------|--------------|
| 1. | | Ketua BPD | | | | Ketua Panitia | |
| 2. | | Wakil Ketua BPD | | | | Sekretaris Panitia | |
| 3. | | Sekretaris BPD | | | | Bendahara Panitia | |
| 4. | | Anggota | | | | Anggota | |
| 5. | | Anggota | | | | Anggota | |
| Dst | | | | | | | |

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR